



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA PEKAWAI NONPEKAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dengan memberikan Tunjangan Hari Raya sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Hari Raya Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA
PEGAWAI NONPEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Nonpegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Nonpegawai ASN.
- (2) Pegawai Nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga honorer Daerah;
 - b. tenaga harian lepas; dan
 - c. guru tidak tetap dan/ atau pegawai tidak tetap penerima honorarium atau insentif dari APBD.
- (3) Pegawai Nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain Pegawai Nonpegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) Besaran tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pegawai Nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat Pegawai Nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat menjadi Pegawai ASN tetapi belum dapat diperhitungkan besaran komponen penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dapat diberikan tunjangan Hari Raya dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pembayaran tunjangan Hari Raya Pegawai Nonpegawai ASN dilaksanakan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (8) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tunjangan Hari Raya Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

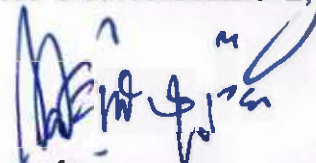
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL,



ENDAH SUEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 9.